



Nomor 0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

melawan

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah kontrakan di , namun pada tahun 2015 karena Pemohon di PHK, maka Pemohon dan Termohon kembali kekampung halaman di , kabupaten Soppeng dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini tidak ada anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah tinggal di , rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Termohon tidak suka dinasehati.
 - Termohon tinggalkan Pemohon disaat Pemohon bekerja disawah.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2016 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang sudah 4 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon di Malaysia ;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Adyafiri Watansoppeng, masing-masing tanggal 01 September 2020 dan 01 Oktober 2020;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata berhasil dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan dengan alasan Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali ;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp dengan alasan Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara serta Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0451/Pdt.G.2020/PA.Wsp dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

HJ. SAMSUL HUDA, S.Ag

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,00

Jumlah	:	Rp.	292.000,00
--------	---	-----	------------

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No.0451/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)